

# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 Latar Belakang

Peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika dengan sasaran potensial generasi muda saat ini sudah menjangkau berbagai penjuru daerah dan penyalahgunanya merata di seluruh strata sosial masyarakat. Menurut DR. Soedjono Dirdjosisworo SH, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat yang biasa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakan dengan memasukkannya ke dalam tubuh. Pengaruh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan-khayalan. Sifat-sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti di bidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain-lain.<sup>1</sup>

Pada dasarnya narkotika sangat diperlukan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, akan tetapi penggunaan narkotika menjadi berbahaya jika terjadi penyalahgunaan. Oleh karena itu, untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disatu sisi, dan disisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka diperlukan pengaturan di bidang narkotika.

Peraturan perundang-undangan yang mendukung upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*organized crime*) dan sudah bersifat *transnational crime*.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 dan Undang-

---

<sup>1</sup>Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, Hal. 3

Undang Nomor 9 tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum diharapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.<sup>2</sup>

Di antara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkotika ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkotika.

Penyalahgunaan narkotika dapat mengakibatkan sindroma ketergantungan apabila penggunaannya tidak di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu. Hal ini tidak saja merugikan bagi penyalahgunaan, tetapi juga berdampak sosial, ekonomi dan keamanan nasional, sehingga hal ini merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional. Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika dan upaya pemberantasan peredaran gelap mengingat kemajuan perkembangan komunikasi, informasi dan transportasi dalam era globalisasi saat ini.

Penyalahgunaan narkotika berkaitan erat dengan peredaran gelap sebagai bagian dari dunia tindak pidana internasional. Mafia perdagangan gelap memasok narkoba agar orang memiliki ketergantungan sehingga jumlah supply meningkat. Terjalinnnya hubungan antara pengedar/bandar dengan korban, membuat korban sulit melepaskan diri dari pengedar/bandar, bahkan tidak jarang korban juga

---

<sup>2</sup>Andi, Hamzah dan R.M. Surachman, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hal. 6

terlibat peredaran gelap karena meningkatnya kebutuhan dan ketergantungan mereka akan narkoba.<sup>3</sup>

Peningkatan peredaran gelap narkoba tidak terlepas dari kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional yang beroperasi di berbagai negara dalam suatu jaringan kejahatan internasional. Karena keuntungan yang sangat besar, organisasi kejahatan tersebut berusaha dengan segala cara untuk mempertahankan dan mengembangkan terus usaha peredaran gelap narkoba dengan cara menyusup, mencampuri dan merusak struktur pemerintahan, usaha perdagangan dan keuangan yang sah dan kelompok-kelompok berpengaruh dalam masyarakat.

Tindak pidana narkoba yang bersifat transnasional dilakukan dengan menggunakan modus operandi dan teknologi canggih, termasuk pengamanan hasil-hasil tindak pidana narkoba. Perkembangan kualitas tindak pidana narkoba tersebut sudah menjadi ancaman yang sangat serius bagi kehidupan umat manusia.

Narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran narkoba secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Dalam usaha untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pemerintah telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika Tahun 1988 (*Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances* 1988) dan Konvensi Psikotropika Tahun 1971 (*Covention on Psychotropic Substances* 1971) dengan mengeluarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkoba dan Psikotropika dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika.

---

<sup>3</sup>Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, *Membantu Pemulihan Pecandu Narkoba dan Keluarganya*, Jakarta: Balai Pustaka, 2006, Hal. 1

Tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang Psicotropika dan Undang-Undang No.22 tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti undang-undang yang lama yaitu Undang-Undang No. 9 Tahun 1976 Tentang narkotika. Kedua undang-undang tersebut ( UU no. 5 Tahun 1997 dan UU No. 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psicotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Sehingga diharapkan kedua undang-undang tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psicotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transito maupun sasaran peredaran gelap narkotika dan psicotropika. Kedua konvensi tersebut membuka kesempatan bagi negara-negara yang mengakui dan meratifikasinya untuk melakukan kerja sama penanggulangan penyalahgunaan dan pemberantasan peredaran gelap narkotikabaik secara bilateral maupun multilateral. kasus penyalahgunaan narkotika meningkat dengan cepat di Indonesia, meskipun pemerintah dan masyarakat telah melakukan berbagai upaya, penyalahgunaan narkotika terlihat begitu sulit diberantas. Angka kejadian atau jumlah kasus meningkat secara cepat menjadi 6 kali lipat untuk wilayah Jakarta dalam kurun waktu 1993 sampai 1999.

Kasus narkotika memang seperti fenomena gunung es yang mencuat diatas permukaan laut sehingga yang terlihat hanya bagian puncaknya sedangkan bagian terbesar dibawahnya tidak tampak. Angka kekambuhan dari pecandu yang pernah dirawat pada berbagai pusat terapi dan rehabilitasi di Jakarta mencapai 60-80%. Angka kematian yang disebabkan oleh narkotika pun semakin meningkat. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan setiap harinya di Jakarta 2-3 orang meninggal per hari karena penyalahgunaan narkotika.<sup>4</sup>

Dari gambaran di atas penyalahgunaan dan tindak pidana narkotika telah berada pada tingkat yang membahayakan, karena di samping merusak fisik dan mental juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang pada gilirannya dapat mengganggu sendi-sendi keamanan nasional dalam rangka pembangunan nasional menuju masyarakat yang adil dan makmur seperti yang dicita-citakan

---

<sup>4</sup>*Ibid*

dalam tujuan negara yang tercantum pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat.

Dengan demikian narkoba dapat menjadi menghambat pembangunan nasional yang beraspek materiel-spiritual. Bahaya pemakaian narkoba sangat besar pengaruhnya terhadap negara, jika sampai terjadi pemakaian narkoba secara besar-besaran di masyarakat, maka bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang sakit, apabila terjadi demikian negara akan rapuh dari dalam karena ketahanan nasional merosot.<sup>5</sup>

Berdasarkan data pada tahun 2004 di Indonesia tercatat 62 orang yang telah dijatuhi hukuman mati dengan rincian 49 orang laki-laki dan 13 orang wanita, dimana 47 orang diantaranya sedang menunggu eksekusi. Sebelumnya 15 orang terpidana telah menjalani eksekusi mati dalam berbagai kasus. Khusus untuk kasus tindak pidana narkoba, sejak tahun 1999 - 2006, tercatat yang dijatuhi hukuman mati sebanyak 63 orang, terdiri dari 59 orang laki-laki dan 4 orang wanita dari berbagai kebangsaan (paling banyak Nigeria : 9 orang). Yang telah dieksekusi mati dalam kurun waktu 10 tahun (1994-2004) baru 2 (dua) orang, yaitu: tahun 1994, terpidana mati Steven (warga negara Malaysia) dan tahun 2004, Ayoodhya Prasaad Chaubey (warga negara India Untuk terpidana mati kasus tindak pidana narkoba sebanyak 63 orang dan telah dieksekusi mati 3 orang, sehingga yang masih menunggu masih sejumlah 60 orang.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis memandang perlu untuk meneliti lebih jauh mengenai **Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika** di Indonesia, sehingga diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan jawaban mengenai bentuk sanksi yang paling tepat untuk diterapkan terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2004, Hal. 5

<sup>6</sup>Supardi, *Pro dan Kontra Pidana Mati Terhadap Kejahatan Narkoba*.  
<http://www.bnn.go.id/konten>

- a. Bagaimana penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN Dpk?
- b. Apa tujuan penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba sesuai dengan putusan Nomor 236/Pid.Sus/2014/PN Dpk?

### **I.3 Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan judul skripsi tersebut diatas, maka penulis akan membahas penelitian ini pada kasus yang terjadi saat ini dan membatasi pada masalah sanksi pidana kumulatif bagi pelaku tindak pidana narkoba.

### **I.4 Tujuan dan manfaat**

#### **I.4.1 Tujuan penelitian**

- a. Untuk mengetahui tujuan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkoba.

#### **I.4.2 Manfaat penelitian**

- a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam mengkaji ilmu hukum mengenai penerapan sanksi pidana kumulatif pada tindak pidana narkoba.
- b. Penulisan ini dimaksud untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan informasi pada penerapan sanksi pidana kumulatif bagi tindak pidana narkoba.

### **I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **I.5.1 Kerangka teori**

Teori yang digunakan sebagai pisau analisis pada penelitian ini adalah teori pidana yang dikemukakan oleh Subekti dan Tjitrosoedibio. Istilah “pidana” berasal dari bahasa Sansekerta (dalam bahasa Belanda disebut “straf” dan dalam

bahasa Inggris disebut “penalty”) yang artinya “hukuman”. Menurut Subekti dan Tjitrosoedibio dalam bukunya kamus hukum, “pidana” adalah “hukuman”. Pada hakekatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pembedaan yang senantiasa mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana.<sup>7</sup>

Masalah tindak pidana merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap bentuk masyarakat. Dimana ada masyarakat, disitu ada tindak pidana. Tindak pidana selalu bertalian erat dengan nilai, struktur dan masyarakat itu sendiri. Sehingga apapun upaya manusia untuk menghapuskannya, tindak pidana tidak mungkin tuntas karena tindak pidana memang tidak mungkin terhapus melainkan hanya dapat dikurangi atau diminimalisir intensitasnya.

Menurut Mardjono Reksodiputro, untuk menjelaskan bahwa tindak pidana sama sekali tidak dapat dihapus dalam masyarakat, melainkan hanya dapat digunakan istilah “untuk menghapuskan tindak pidana sampai pada batas-batas toleransi”.<sup>8</sup> Hal ini disebabkan karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi secara sempurna.

Sangat beralasan jika kemudian peredaran narkotika harus segera dicarikan solusi yang rasional untuk suatu pemecahannya, karena sudah jelas tindak pidana narkotika merupakan problema sosial yang dapat mengganggu fungsi sosial dari masyarakat. Selain itu tindak pidana narkotika pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan secara berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang terorganisasi secara mantap, rapi dan sangat rahasia. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi peredaran narkotika adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Berdasarkan kedua peraturan itu tindak pidana narkotika diancam dengan pidana yang tinggi dan berat dengan dimungkinkannya terdakwa divonis maksimal yakni pidana mati selain pidana penjara dan pidana denda.

Mengingat tindak pidana narkotika dan psikotropika termasuk dalam jenis tindak pidana khusus maka ancaman pidana terhadapnya dapat dijatuhkan secara kumulatif dengan menjatuhkan 2 jenis pidana pokok sekaligus, misalnya pidana

---

<sup>7</sup>Suharto RM, *Hukum Pidana Materiil Unsur-unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996. Hal. 28-29

<sup>8</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, 1986, Hal. 23

penjara dan pidana denda atau pidana mati dan pidana denda. Dalam KUHP, penjatuan dua hukuman pokok sekaligus memang tidak dimungkinkan sehingga tidak ada hukuman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan pidana denda karena KUHP hanya menghendaki salah satu pidana pokok saja.

Namun demikian, sebagai tindak pidana yang bersifat khusus, maka untuk tindak pidana narkotika dan psikotropika, hakim diperbolehkan untuk menghukum terdakwa dengan dua pidana pokok sekaligus yang pada umumnya berupa pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara dengan tujuan agar pembedaan itu memberatkan pelakunya agar tindak pidana dapat ditanggulangi di masyarakat.

Dalam sistem pembedaan di Indonesia pidana mati merupakan hukuman yang paling berat dari sekian banyak hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, karena hukuman ini menyangkut jiwa manusia. Pemberlakuan pidana mati memang selalu mengundang kontroversi.

Hal tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia, namun kontroversi ini terjadi pula di sejumlah negara Eropa yang telah membatalkan pidana mati. Beberapa pendapat menyebutkan bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ajaran hukum Islam, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu pidana mati bertentangan dengan Hak Asasi Manusia berdasarkan Pasal 28 A UUD 1945 perubahan kedua, Pasal 4 dan Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang HAM No. 39 Tahun 1999 bahwa setiap orang bebas dari penghilangan paksa dan penghilangan nyawa serta bertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) ICCPR bahwa setiap orang berhak untuk hidup.

Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yang dikenakan pada si pelanggar harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, tetapi juga harus membangkitkan kesadaran si pelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.<sup>9</sup>

Kelanjutan persoalan pembedaan adalah bagaimana proses internalisasi dan atau transformasi nilai-nilai agama dan nilai luhur masyarakat yang sepatutnya

---

<sup>9</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 37

menjadi nilai dasar atau filosofis dalam hukum dasar dan materi hukum nasional seiring gencarnya tuntutan pembaharuan KUHP maupun revisi Undang-undang Narkoba sebagai sarana mencapai tujuan negara.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan negara yaitu negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social policy*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*).<sup>10</sup>

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau tindak pidana yang aktual maupun potensial terjadi. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/tindak pidana ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*).<sup>11</sup>

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan<sup>12</sup> :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Upaya untuk menanggulangi semua bentuk tindak pidana senantiasa terus diupayakan, kebijakan hukum pidana yang ditempuh selama ini tidak lain merupakan langkah yang terus menerus digali dan dikaji agar upaya penanggulangan tindak pidana tersebut mampu mengantisipasi secara maksimal tindak pidana yang secara faktual terus meningkat.

Untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan tindak pidana diperlukan penggunaan hukum pidana yang sebenarnya merupakan masalah politik kriminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi tindak pidana.

---

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, Hal. 73

<sup>11</sup>*Ibid*, Hal. 73

<sup>12</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hal. 29

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, kebijakan hukum pidana' dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana' ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Bila dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana atau politik kriminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada tujuan dari kebijakan sosial (*social policy*) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial (*social welfare policy*) dan kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (*social defence policy*).<sup>13</sup> Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Penggunaan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk mengatasi masalah sosial (tindak pidana) termasuk dalam bidang penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>14</sup> Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial.

Hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa yang berwujud peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindaklanjuti dengan usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Disini telah masuk ke dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup>Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, Hal. 73-74

<sup>14</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 26

<sup>15</sup>Harkristuti Harkrisnowo, *Reformasi Hukum: Menuju Upaya Sinergistik Untuk Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan*, 2003/2004, Jurnal Keadilan Vol. 3, No. 6

Pembangunan dalam bidang hukum khususnya pembangunan hukum pidana, tidak hanya mencakup pembangunan yang bersifat struktural, yakni pembangunan lembaga-lembaga hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, tetapi harus juga mencakup pembangunan substansial berupa produk-produk yang merupakan hasil sistem hukum dalam bentuk peraturan hukum pidana dan yang bersifat kultural, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi berlakunya sistem hukum.<sup>16</sup>

Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Untuk menanggulangi masalah tindak pidana narkotika diperlukan adanya suatu kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua hal, pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan tentang bagaimana menerapkan peraturan perundangundangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah narkoba dan kedua adalah kebijakan formulatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan tentang bagaimana merumuskan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berkaitan pula dengan konsep KUHP baru khususnya dalam rangka menanggulangi tindak pidana narkotika pada masa mendatang.

## **I.5.2 Kerangka Konseptual**

- a. Tindak pidana kumulatif atau yang lebih dikenal dengan istilah *Samenloop van Strafbare Feiten* merupakan gabungan tindak pidana, dalam arti tindak pidanayang dilakukan atau disangkakan beberapa tindak pidana sekaligus kesemua sangkaan harus dibuktikan

---

<sup>16</sup>Nyoman Serikat Putra Jaya, *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005, Hal. 3-4

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 1983

satu demi satu. Sangkaan ini dipergunakan dalam hal tersangka melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri.

- b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.<sup>18</sup>
- c. Narkotika adalah kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunaanya, menurut para ahli narkotika adalah senyawa-senyawa psikotropika yang bisa dipakai untuk membius atau untuk digunakan pada penderita penyakit tertentu.
- d. Sanksi pidana kumulatif adalah gabungan antara beberapa jenis pidana pokok yang diancam dalam suatu bentuk hukum pidana, maka hakim bisa menggabungkan semua unsur unsurnya atau dapat pula memilih salah satu diantaranya.
- e. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana dalam kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undang.
- f. Tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dimana disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

## **I.6 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif yang menekankan pada penelitian terhadap berbagai literatur Hukum Pidana dan Perundang-undangan yang berlaku berkenaan dengan Hukum Acara Pidana dan teori-teori pembuktian.

Metode penelitian merupakan satu unsur mutlak dalam suatu penelitian dan perkembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain sebagai berikut :

- a. Metode Pendekatan

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

---

<sup>18</sup>Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000, Cet. VI, Hal. 54

bahan pustaka atau data sekunder. Secara deduktif penelitian ini dimulai dengan menganalisis data sekunder di bidang hukum, yang berkaitan dengan hal-hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

b. Data sekunder yang digunakan adalah :

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan-bahan hukum primer yang dapat menunjang penulisan skripsi ini dan dapat membantu melengkapi bahan hukum primer, misalnya tulisan para ahli dan hasil karya para ilmuwan yang berbentuk makalah atau karya tulis dan buku.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti, kamus.

### **I.7 Sistematika Penulisan**

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam Bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, maksud dan tujuan penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Dalam Bab II penulis akan menguraikan pengertian mengenai penerapan sanksi pidana kumulatif, pelaku tindak pidana, tindak pidana narkotika.

## BAB III PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA PUTUSAN NO: 236/Pid.Sus/2014/PN Dpk

Dalam tulisan yang penulis buat, penulis akan memasukan, posisi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, pertimbangan hakim, amar putusan dan analisa putusan.

## BAB IV ANALISIS TENTANG TUJUAN DAN PENERAPAN SANKSI PIDANA KUMULATIF TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA

Tujuan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap pelaku tindak pidana narkotika pada Putusan No. 236/Pid.Sus/2014/PN Dpk.

## BAB V PENUTUP

Dalam bab lima penulis berusaha untuk menyimpulkan pembahasan pembahasan pada bab-bab terdahulu, kemudian penulis juga akan memberikan saran saran yang kiranya dapat dijadikan masukan bagi para pihak yang berkepentingan pada akhirnya, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi kepastakaan ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN